

## Etika Roasting di Indonesia: Perspektif Hukum Islam

Ismail Jalili<sup>1</sup>, fadillah Ulfa<sup>2</sup>, Napisah<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu<sup>1</sup>, Universitas Muhammadiyah Bengkulu<sup>2</sup>, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang<sup>3</sup>

Corresponding email: [ismailjalili@mail.uinfabengkulu.ac.id](mailto:ismailjalili@mail.uinfabengkulu.ac.id)

### ARTICLE INFO

#### Article History

Submission : 17-06-2024  
Received : 17-06-2024  
Revised : 27-06-2024  
Accepted : 28-06-2024

#### Keywords

Roasting  
Islamic Law  
Hadith  
Humor  
Insult  
Ethics

#### Katakunci

Roasting  
Hukum Islam  
hadis  
humor  
Menyinggung  
Etika

### ABSTRACT

This research aims to analyze the practice of roasting from the perspective of Islamic law through the study of the Prophet Muhammad's hadith and its application in the contemporary era. This involves understanding the Islamic view on roasting, the limits of humor and insult in the hadith, and the application of Sharia principles in a modern context. Using qualitative methods and textual analysis, this study leverages relevant hadiths and the opinions of classical and contemporary scholars. Case analysis related to roasting is also conducted to observe the application of Sharia principles. This research fills a gap in the literature regarding roasting in Islam by providing an in-depth analysis and a new perspective on permissible humor and prohibited insults. The results indicate that Islam permits humor as long as it does not contain elements of insult or degrade the dignity of others. The hadiths studied show a clear boundary between healthy humor and that which has the potential to damage social relations. Additionally, this study finds that current roasting practices often violate Sharia boundaries and frequently result in insults.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik roasting dalam perspektif hukum Islam melalui studi hadis Nabi SAW dan evaluasi aplikasinya di era kontemporer, yaitu dengan cara memahami pandangan Islam tentang roasting, batasan humor dan penghinaan dalam hadis, serta penerapan prinsip syariah dalam konteks modern. Menggunakan metode kualitatif dan analisis teks, penelitian ini memanfaatkan hadis-hadis relevan serta pandangan ulama klasik dan kontemporer. Analisis kasus berkaitan dengan kasus roasting juga dilakukan untuk melihat penerapan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini mengisi kekosongan literatur mengenai roasting dalam Islam dengan memberikan analisis mendalam dan perspektif baru tentang humor yang diperbolehkan dan penghinaan yang dilarang. Hasilnya menunjukkan bahwa Islam membolehkan humor selama ia tidak mengandung unsur penghinaan atau merendahkan martabat orang lain. Hadis-hadis yang dikaji menunjukkan adanya batasan jelas antara humor yang sehat dan yang berpotensi merusak hubungan sosial. Selain itu, penelitian ini mendapatkan bahwa masih ada praktik roasting saat ini yang melanggar batasan-batasan syariah, dan sering kali berujung pada penghinaan.

### Pendahuluan

Roasting, praktik komedi yang melibatkan ejekan dan kritik untuk hiburan, telah menjadi lazim dalam berbagai bentuk media, termasuk platform online dan acara televisi,

sering dianggap sebagai bentuk seni dalam komedi (Aleem, 2022). Sementara memanggng biasanya dipandang sebagai hiburan ringan, garis antara humor dan penghinaan dapat kabur, yang mengarah pada kekhawatiran etika dan moral tentang dampaknya. Penelitian menyoroiti pentingnya menganalisis penyampaian kritik dalam memanggng, menekankan perlunya menyeimbangkan hiburan dengan pertimbangan etis (Kinasih & Marsella, 2023). Studi tentang komedi pemanggngan dalam program televisi menggarisbawahi pentingnya memeriksa implikasi pemanggngan melalui lensa sindiran televisi, menjelaskan struktur heuristiknya dan dampaknya. Memahami potensi dampak psikologis pada individu yang mengalami pemanggngan sangat penting, menekankan perlunya mengevaluasi dimensi etika dan moral dari praktik komedi ini di luar nilai hiburan belaka (Putri et al., 2022).

Dalam konteks hukum Islam, penting untuk memahami bagaimana syariah memandang praktik roasting. Islam menekankan adab dan etika dalam berbicara, termasuk dalam bercanda dan berhumor (Husni et al., 2022). Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memberikan panduan tentang bagaimana seorang Muslim seharusnya bersikap dalam komunikasi dan interaksi dengan orang lain. Sebagai contoh, dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ (رواه البخاري ومسلم).

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menekankan pentingnya berkata baik dan menghindari ucapan yang dapat menyakiti orang lain. Oleh karena itu, menganalisis roasting dari perspektif hukum Islam penting untuk menentukan apakah praktik ini sesuai dengan ajaran syariah atau tidak.

Penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi etika humor dalam Islam, namun sedikit yang secara spesifik membahas roasting. Sebagai contoh, beberapa peneliti telah membahas prinsip-prinsip umum etika Islam dalam berbicara dan berperilaku, menyoroiti pentingnya menjaga martabat dan rasa hormat. Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni* menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri dan orang lain dalam setiap bentuk komunikasi, termasuk humor (Ibn Qudamah, 1997, jilid 8, hal. 125). Al-Qaradawi dalam *Fiqh al-Lahw wal-Ibtihaj* menekankan bahwa humor yang baik adalah humor yang tidak melukai perasaan orang lain dan tetap dalam batas-batas etika Islam (Al-Qaradawi, 2001, hal. 55).

Namun, studi-studi yang ada belum begitu fokus pada analisis, khususnya terhadap praktik roasting dan implikasinya dalam hukum Islam. Lebih jauh lagi, penelitian dalam bentuk artikel jurnal oleh Syarifuddin (2023) berjudul *Humour in Islam: A Philosophy Study of Humour* menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana seseorang harus berperilaku dalam bercanda (humor) dan berinteraksi sosial, tetapi tidak banyak yang membahas secara spesifik tentang roasting (Syarifuddin, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut (novelty) dengan memberikan analisis mendalam tentang roasting melalui lensa hadis dan aplikasi kontemporer. Dengan mengkaji hadis-hadis yang relevan dan menafsirkannya melalui pandangan ulama klasik dan modern, studi ini berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana Islam memandang roasting. Selain itu, penelitian ini membedakan dirinya dengan berfokus pada batasan-batasan yang ditetapkan oleh syariah

terkait humor dan penghinaan, serta bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam konteks modern. Hal ini sangat penting mengingat popularitas roasting yang terus meningkat, sehingga diperlukan pedoman yang jelas bagi umat Muslim untuk berhumor sesuai dengan ajaran Islam.

Penelitian tentang etika Islam dan yurisprudensi, khususnya dalam konteks budaya kontemporer, menjelaskan pentingnya mengeksplorasi batas-batas etika praktik seperti roasting. Meskipun ia cukup lazim dalam komedi modern, penting untuk mempertimbangkan implikasinya dalam hukum Islam untuk memastikan bahwa rasa hormat dan martabat dipertahankan. Dengan menggali aspek teoritis etika Islam dan yurisprudensi, penelitian ini berkontribusi pada percakapan yang lebih luas tentang bagaimana individu dapat terlibat dalam praktik komedi yang menjunjung tinggi standar etika dan menghindari rasa tidak hormat atau bahaya. Penelitian ini menekankan perlunya pemahaman bernuansa tentang roasting kerangka hukum Islam untuk menavigasi keseimbangan antara humor dan batas-batas etika, yang pada akhirnya mempromosikan budaya rasa hormat dan martabat dalam keterlibatan komedi.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis teks dan kajian literatur untuk memahami praktik roasting dalam perspektif hukum Islam dan etika komunikasi. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami konsep-konsep yang kompleks dan kontekstual terkait dengan humor, etika, dan hukum Islam, memungkinkan eksplorasi dan interpretasi makna dalam teks-teks hadis dan literatur keagamaan serta pandangan ulama dan cendekiawan Muslim. Analisis teks hadis mencakup pengumpulan hadis dari *Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim*, dan interpretasi dengan tafsiran ulama klasik dan kontemporer, terkait praktik roasting modern. Studi literatur mengumpulkan pandangan ulama tentang humor dan etika berbicara. Selanjutnya peneliti juga mendiskusikan tentang kasus roasting di media sosial, televisi, dan platform lainnya di Indonesia, serta respons hukum dan sosial terhadap praktik tersebut. Berdasarkan hasil analisis teks hadis, studi literatur, dan analisis kontemporer, penelitian ini memberikan kesimpulan dan rekomendasi bagi komunitas Muslim untuk merumuskan prinsip-prinsip etika berhumor sesuai dengan ajaran Islam.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Definisi dan Konsep Roasting dan Budaya Populer**

Roasting adalah sebuah bentuk komedi di mana seseorang menjadi subjek dari ejekan atau kritik yang disampaikan dengan tujuan menghibur audiens. Dalam budaya populer, roasting sering kali dilakukan dalam konteks acara yang dirancang khusus untuk tujuan tersebut, seperti *Comedy Central Roast* di Amerika Serikat, di mana selebriti menjadi sasaran ejekan dari sesama komedian dan teman-teman. Menurut Steven A. Benko (2020), roasting adalah *a comedic genre that involves making fun of a person in a good-natured way, often in a public setting, with the intent of entertaining an audience.*” (Benko, 2020). Roasting menggabungkan elemen humor dan kritik, sering kali dengan nada yang lebih tajam, namun dalam kerangka yang masih dianggap sebagai hiburan.

Roasting dalam konteks budaya populer sering kali memiliki elemen kesepakatan di mana individu yang menjadi target ejekan setuju untuk terlibat dalam acara tersebut dan memahami bahwa ejekan tersebut dilakukan dalam semangat humor dan bukan untuk

merendahkan martabat. Ini memberikan elemen perlindungan psikologis bagi subjek roasting, meskipun kritik yang disampaikan bisa sangat tajam. Namun, popularitas roasting juga menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana praktik ini dapat mempengaruhi persepsi sosial tentang penghinaan dan penghormatan antarindividu (Budyakova, 2017).

Untuk memahami roasting dalam konteks yang lebih luas, penting untuk membedakan antara roasting, humor, dan penghinaan. Ketiganya memiliki karakteristik yang berbeda meskipun sering kali tumpang tindih dalam praktiknya. Humor adalah penggunaan ucapan, tindakan, atau tulisan untuk menimbulkan tawa atau kesenangan. Humor dapat berupa lelucon, satir, parodi, atau bentuk komedi lainnya yang bertujuan untuk menghibur tanpa harus merugikan orang lain. Menurut Al-Qaradawi (2001), humor yang baik dalam Islam adalah humor yang tidak menyakiti perasaan orang lain dan tetap dalam batas-batas etika. Humor berfungsi sebagai alat sosial yang kuat untuk mempererat hubungan, mengurangi ketegangan, dan meningkatkan suasana hati. Tetapi ia harus selalu diimbangi dengan tanggung jawab etis. Sedangkan Roasting, meskipun merupakan bentuk humor, memiliki elemen kritik dan ejekan yang lebih kuat. Tujuannya adalah untuk menghibur audiens melalui kritik yang kadang tajam terhadap individu yang menjadi subjek roasting (Al-Qaradawi, 2001, hal. 45). Dalam roasting, penting bahwa subjek roasting setuju untuk menjadi bagian dari acara tersebut dan memahami konteks humor yang digunakan.

Konsensus ini membedakan roasting dari penghinaan murni, karena ada kesadaran dan persetujuan dari pihak yang menjadi target. Adapun penghinaan, ia merupakan ucapan atau tindakan yang ditujukan untuk merendahkan, mempermalukan, atau menyakiti orang lain. Tidak seperti humor atau roasting yang memiliki tujuan menghibur, penghinaan secara langsung bertujuan untuk menyakiti perasaan atau merusak reputasi seseorang. Penghinaan dalam Islam sangat dilarang karena bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan dan martabat orang lain. Ibn Qudamah (1997) dalam *Al-Mughni* menyatakan bahwa menghina orang lain adalah perbuatan yang dilarang karena merusak kehormatan dan menciptakan permusuhan (Ibn Qudamah, 1997, hal 125). Penghinaan sering kali melanggar batas-batas etis dan moral, menimbulkan dampak negatif yang signifikan baik bagi individu yang dihina maupun bagi hubungan sosial secara umum.

Dalam hukum Islam, menjaga kehormatan dan martabat individu adalah yang terpenting, mengharuskan semua bentuk komunikasi, termasuk humor, untuk mematuhi batasan Syariah. Meskipun roasting dapat diterima dalam konteks tertentu sebagai bentuk humor, itu harus didekati dengan hati-hati untuk mencegah penghinaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Analisis ini bertujuan untuk menyelidiki secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam praktik roasting, memastikan bahwa umat Islam dapat dihibur dengan cara yang konsisten dengan ajaran agama (Banjarani, 2023). Studi ini menekankan pentingnya menjunjung tinggi rasa hormat dan martabat dalam interaksi komedi, menyelaraskan dengan nilai-nilai inti hukum Islam dan mempromosikan budaya humor yang menyenangkan dan hormat.

### **Analisis Hadis Terkait Humor dan Penghinaan**

Dalam konteks hukum Islam, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memberikan panduan yang sangat jelas tentang bagaimana seorang Muslim seharusnya menjaga ucapannya agar tidak menyakiti orang lain. Salah satu hadis yang relevan adalah sabda Rasulullah SAW,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

*“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam.”* (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam besar, imam Bukhari dan Muslim, yang menunjukkan derajat kesahihannya yang sangat tinggi. Sanadnya termasuk dalam kategori sahih karena diriwayatkan oleh perawi-perawi yang terkenal dengan keadilan dan ketepatan hafalan mereka. Matan hadis ini sangat jelas dan tidak ada kontradiksi dalam maknanya, mengajarkan pentingnya menjaga ucapan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi orang lain. Ini sangat relevan dengan topik roasting, di mana menjaga ucapan agar tetap baik sangat penting untuk menghindari penghinaan

Hadis lain yang relevan adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi,  
*لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا.* (رَوَاهُ  
الْبُخَارِيُّ)

*“Janganlah kalian saling iri hati, jangan saling membenci, jangan saling memata-matai, jangan saling menyaingi, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara.”*  
(H.R. Bukhari)

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, menunjukkan derajat kesahihannya yang tinggi. Sanadnya termasuk dalam kategori sahih karena diriwayatkan oleh perawi-perawi yang terpercaya dan memiliki integritas dalam meriwayatkan hadis. Matan hadis ini mengandung larangan tegas terhadap perilaku-perilaku negatif seperti iri hati, kebencian, dan persaingan yang tidak sehat. Dalam konteks roasting, hadis ini mengingatkan agar tidak menggunakan humor sebagai alat untuk menyakiti atau merendahkan orang lain.

Selanjutnya, terdapat hadis yang menyatakan,

*الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.* (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)  
*“Seorang Muslim adalah yang orang Muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya.”* (H.R. Bukhari)

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan memiliki sanad yang kuat dan terpercaya. Matan hadis ini menekankan bahwa seorang Muslim harus menjaga lisan dan tangannya agar tidak menyakiti orang lain. Dalam konteks humor dan roasting, ini berarti komedi tidak boleh sampai melukai perasaan atau martabat orang lain. Hadis ini menegaskan bahwa menjaga lisan dari ucapan yang menyakitkan adalah salah satu ciri utama seorang Muslim yang baik.

Hadis lainnya adalah sabda Rasulullah SAW,

*سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.* (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)  
*“Menghina seorang Muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran.”* (H.R. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang menjadikannya sebagai hadis yang sangat sahih. Sanadnya diakui kejujurannya dalam meriwayatkan hadis. Matan hadis ini jelas menyatakan bahwa menghina seorang Muslim adalah perbuatan yang fasik. Ini memberikan panduan yang tegas bahwa dalam berhumor, terutama dalam roasting, harus dijaga agar tidak berubah menjadi penghinaan yang merusak.

Dari analisa hadis-hadis di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa hadis-hadis tersebut telah memberikan panduan yang sangat jelas tentang bagaimana seorang Muslim seharusnya menjaga ucapannya agar tidak menyakiti orang lain. Dalam konteks roasting, penting untuk memastikan bahwa humor yang disampaikan tidak melanggar

prinsip-prinsip ini. Roasting yang dilakukan dengan niat baik dan dengan persetujuan dari subjek mungkin dapat diterima dalam beberapa konteks, namun harus selalu diingat untuk tidak melampaui batas dan menyebabkan penghinaan atau merusak martabat orang lain.

### **Penafsiran Ulama Klasik dan Kontemporer terhadap Hadis-Hadis Terkait**

Ulama klasik telah memberikan banyak penafsiran mengenai hadis-hadis yang terkait dengan humor dan penghinaan, yang menggarisbawahi pentingnya menjaga adab dalam berbicara. Salah satu ulama terkenal, Imam Al-Ghazali, dalam karyanya *Ihya' Ulum ad-Din*, menekankan pentingnya berkata baik dan menghindari ucapan yang bisa menyakiti orang lain. Al-Ghazali menulis, menghindari ucapan yang dapat menyakiti hati orang lain adalah bagian dari menjaga lisan dan ini sangat ditekankan dalam Islam (Al-Ghazali, 2005, Jilid 3, hal. 144)

Ibn Qudamah, dalam *Al-Mughni*, juga membahas pentingnya menjaga kehormatan dan martabat individu. Beliau menjelaskan bahwa menghina atau merendahkan orang lain, baik melalui perkataan atau tindakan, adalah dilarang karena dapat merusak hubungan sosial dan menciptakan permusuhan. Ibn Qudamah mengatakan, menghina sesama Muslim adalah perbuatan yang diharamkan karena merusak kehormatan dan memicu permusuhan di antara kaum Muslimin (Ibn Qudamah, 1997, hal. 125).

Imam Nawawi dalam *Riyadhus Shalihin* mengutip hadis-hadis yang mengingatkan tentang bahaya lisan. Beliau menekankan bahwa menjaga lisan adalah salah satu ciri utama orang beriman. Barangsiapa yang menjaga lisannya, maka ia telah menjaga agamanya (Al-Nawawi, 2007, hal. 213). Penafsiran ulama klasik ini sangat relevan dalam konteks roasting, di mana penting untuk memastikan bahwa ucapan yang disampaikan tidak melampaui batas etika dan berubah menjadi penghinaan.

Ulama kontemporer juga memberikan pandangan yang mendalam mengenai isu humor dan penghinaan dalam Islam. Yusuf al-Qaradawi, dalam bukunya *Fiqh al-Lahw wal-Ibtihaj*, menekankan bahwa humor yang baik adalah humor yang tidak menyakiti perasaan orang lain dan tetap dalam batas-batas etika Islam. Al-Qaradawi menulis, humor yang diperbolehkan adalah yang tidak mengandung unsur penghinaan, menyakiti, atau merendahkan martabat seseorang (Al-Qaradawi, 2001, hal. 42).

Penulis kontemporer, Nuha al-Ashaar, dalam *Ethics in Islam: Friendship in the Political Thought of Al-Tawhidi and his Contemporaries* menjelaskan bahwa meskipun humor adalah bagian dari kehidupan yang dapat mempererat hubungan sosial, humor harus digunakan dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Abdullah menekankan bahwa humor yang sehat adalah yang tidak merendahkan atau menyakiti perasaan orang lain. Humor harus digunakan sebagai alat untuk mempererat persaudaraan dan menghindari segala bentuk penghinaan atau pelecehan (Al-Shaar, 2015).

Dengan demikian, baik ulama klasik maupun kontemporer sepakat bahwa humor dan bercanda adalah hal yang diperbolehkan dalam Islam selama tidak melanggar batas-batas etika dan tidak menyebabkan penghinaan atau rasa sakit bagi orang lain. Dalam konteks roasting, panduan ini sangat penting untuk memastikan bahwa humor yang disampaikan tetap dalam batas yang bisa diterima dan tidak melanggar prinsip-prinsip Islam.

### **Kasus Roasting Dalam Kajian Legalitas di Indonesia**

Roasting telah menjadi fenomena global dan tidak terkecuali di Indonesia. Salah satu contoh terkenal adalah acara *Stand Up Comedy* di mana para komedian sering menggunakan

gaya roasting sebagai bagian dari penampilan mereka. Salah satu kasus yang cukup mendapat perhatian publik adalah ketika komedian Indonesia, Kiky Saputri, melakukan roasting terhadap beberapa tokoh publik dalam penampilannya di acara televisi. Meskipun banyak yang menganggap penampilannya lucu dan menghibur, ada juga yang merasa bahwa beberapa leluconnya terlalu tajam dan merendahkan martabat tokoh-tokoh yang diroasting (Putri et al., 2022). Kasus lain yang menarik adalah ketika komedian Ernest Prakasa, dalam salah satu penampilannya, mengkritik kebijakan pemerintah dengan nada humor yang tajam. Meskipun banyak yang mengapresiasi keberanian dan kreativitasnya, ada juga yang merasa bahwa kritik tersebut melampaui batas dan berpotensi menyinggung pihak-pihak yang disebutkan. Reaksi terhadap penampilan ini sangat bervariasi, menunjukkan bahwa batas antara humor yang diterima dan penghinaan sangat tipis dan subyektif (Addas, 2022). Respons hukum terhadap kasus roasting di Indonesia dapat dilihat dari penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE mengatur tentang penghinaan yang dilakukan melalui media elektronik, termasuk media sosial dan platform online lainnya. Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa, setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Koto, 2021). Ancaman hukuman bagi pelanggar bisa mencapai enam tahun penjara dan/atau denda maksimal satu miliar rupiah.

Kasus penghinaan atau pencemaran nama baik yang melibatkan konten roasting dapat dilaporkan kepada pihak berwajib dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Misalnya, pada tahun 2021, seorang warga melaporkan komedian ke polisi karena merasa dihina melalui lelucon yang disampaikan di media sosial. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun roasting dapat dianggap sebagai bagian dari kebebasan berekspresi, ada batasan hukum yang harus diperhatikan (Indriani et al., 2022).

Dari perspektif sosial, respons terhadap roasting di Indonesia sangat bervariasi. Sebagian masyarakat menganggap roasting sebagai bentuk humor yang sah dan menghibur, serta bagian dari kebebasan berekspresi. Namun, ada juga yang menganggap bahwa roasting sering kali melewati batas dan menyebabkan dampak negatif bagi individu yang menjadi sasaran. Ini mencerminkan adanya perbedaan pandangan di masyarakat tentang apa yang dianggap sebagai humor yang dapat diterima. Dalam budaya Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kesopanan dan kehormatan, roasting yang bersifat tajam dan mengkritik secara langsung dapat menimbulkan kontroversi. Misalnya, beberapa penampilan roasting di acara televisi mendapat kritik dari masyarakat yang merasa bahwa lelucon tersebut tidak pantas dan merendahkan martabat orang lain. Kasus ini sering kali menjadi perdebatan publik di media sosial dan forum-forum diskusi, menunjukkan adanya sensitivitas yang tinggi terhadap humor yang bersifat kritis dan tajam (Haryadi et al., 2022).

Dengan demikian, kasus roasting di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun humor dan kebebasan berekspresi diakui, tetap ada batasan etika dan hukum yang harus diperhatikan. Respons hukum dan sosial terhadap kasus-kasus ini mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia, termasuk kehormatan, kesopanan, dan penghargaan terhadap perasaan orang lain.

### **Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Menilai Kasus Roasting**

Rasting yang bertujuan untuk sekedar humor merupakan salah satu cara untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dan memepererat hubungan antar sesama. Dalam

Islam, humor yang sehat dan tidak menyakiti hati orang lain adalah diperbolehkan. Nabi Muhammad SAW sendiri dikenal memiliki rasa humor yang baik, namun beliau selalu memastikan bahwa humornya tidak mengandung unsur penghinaan atau merendahkan orang lain. Etika berhumor dalam Islam sangat menekankan pada aspek kesopanan dan penghormatan terhadap perasaan orang lain. Menurut Yusuf al-Qaradawi, humor yang baik adalah humor yang tidak mengandung unsur kebohongan, ejekan, atau penghinaan. Beliau menulis, "Humor yang diperbolehkan adalah yang tidak mengandung unsur penghinaan, menyakiti, atau merendahkan martabat seseorang (Al-Qaradawi, 2001).

Humor juga harus digunakan untuk tujuan yang positif, seperti menghilangkan ketegangan atau memperlancar hubungan sosial, bukan untuk merendahkan atau menyinggung perasaan orang lain. Etika humor dalam Islam juga menekankan pentingnya niat yang baik di balik humor tersebut. Humor yang baik adalah yang dapat membuat orang lain tertawa tanpa merasa dihina atau direndahkan (Syarifuddin, 2023). Dalam Islam, prinsip-prinsip syariah sangat menekankan pentingnya menjaga kehormatan, martabat, dan perasaan orang lain. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam menilai kasus roasting memerlukan analisis mendalam terhadap niat di balik humor tersebut, serta dampaknya terhadap individu yang menjadi subjek. Syariah mengajarkan bahwa segala bentuk komunikasi, termasuk humor, harus mematuhi batasan-batasan etika yang ditetapkan (Fitria & Rohmah, 2022). Menjaga kehormatan dan martabat merupakan salah satu prinsip utama dalam syariah. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an,

*"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok)." (QS. Al-Hujurat: 11).*

Ayat ini menegaskan larangan untuk merendahkan atau menghina orang lain, yang sangat relevan dalam konteks roasting. Hadis Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya berkata yang baik atau diam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda,

*مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)*  
*"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam." (HR. Bukhari dan Muslim)*

Hadis ini menunjukkan bahwa humor yang disampaikan harus mengandung kebaikan dan tidak boleh menyakiti hati orang lain. Syariah juga melarang segala bentuk penghinaan dan pencemaran nama baik. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menyatakan,

*سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)*

*"Menghina seorang Muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran"*

Hadis ini menegaskan bahwa penghinaan tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Untuk memastikan bahwa praktik roasting tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, komunitas Muslim perlu mempertimbangkan beberapa saran dan rekomendasi berikut: Penting bagi setiap Muslim untuk mengedepankan adab dalam berkomunikasi, termasuk dalam berhumor. Humor yang baik adalah humor yang dapat membuat orang lain tertawa tanpa merasa dihina atau direndahkan. Komunitas Muslim harus mendorong anggotanya untuk selalu menjaga kesopanan dan penghormatan terhadap orang lain dalam segala bentuk komunikasi, termasuk humor. Komunitas Muslim perlu meningkatkan kesadaran tentang etika berhumor yang sesuai dengan ajaran Islam. Ini dapat dilakukan melalui pengajaran,



ceramah, dan program pendidikan yang menekankan pentingnya menjaga lisan dan menghindari ucapan yang menyakitkan (Ikhwan et al., 2023).

Ulama dan pemimpin komunitas dapat berperan penting dalam memberikan contoh humor yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Muslim harus menghindari segala bentuk konten yang mengandung penghinaan, baik dalam media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Roasting yang dilakukan dengan niat baik dan persetujuan dari subjek mungkin dapat diterima, namun harus selalu diingat untuk tidak melampaui batas dan menyebabkan penghinaan atau merusak martabat orang lain. Humor yang disampaikan harus didasari niat yang baik dan bertujuan untuk menghibur tanpa menyakiti. Dalam Islam, niat sangat penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan diterima atau tidak. Oleh karena itu, niat di balik humor harus selalu diperhatikan dan dijaga agar tetap dalam kerangka yang positif dan bermanfaat. Komunitas Muslim harus memastikan bahwa humor yang disampaikan mengikuti pedoman syariah. Ini berarti humor harus mengandung kebaikan, tidak melanggar batas-batas etika, dan tidak menyakiti perasaan orang lain.

### Simpulan

Dalam perspektif hukum Islam, etika komunikasi, termasuk praktik roasting, harus selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip moral dan ajaran agama yang menekankan pada kebaikan, kejujuran, dan penghormatan terhadap sesama. Roasting, yang sering kali melibatkan humor yang tajam dan kritik, perlu dipertimbangkan dengan hati-hati agar tidak melanggar batas-batas etika yang ditetapkan dalam Islam. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW mengajarkan pentingnya menjaga lisan dan berbicara dengan cara yang baik dan benar. Dalam konteks ini, roasting yang dilakukan dengan niat untuk merendahkan atau menyakiti perasaan orang lain jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Sebaliknya, jika roasting dilakukan dengan niat yang baik, seperti untuk memberikan kritik yang membangun dan disampaikan dengan cara yang sopan, maka hal ini bisa diterima dalam batas-batas tertentu. Etika komunikasi dalam Islam juga menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat setiap individu.

Dalam praktik roasting, seorang Muslim harus selalu mempertimbangkan dampak dari kata-katanya terhadap orang lain dan memastikan bahwa tidak ada unsur penghinaan atau pelecehan. Secara keseluruhan, meskipun roasting dapat menjadi bagian dari budaya humor di Indonesia, dalam perspektif hukum Islam, praktik ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip etika yang diajarkan oleh agama. Dengan demikian, roasting dapat tetap menjadi sarana hiburan yang positif tanpa melanggar nilai-nilai moral dan ajaran Islam.

### Referensi

- Addas, R. K. (2022). Analysis of insult as humor in the context of politics through stand-up comedy show. *Journal of Language, Literature and Teaching*, 4(2), 44–62. <https://doi.org/10.35529/jllte.v4i2.44-62>
- Al-Ghazali, A. H. M. bin M. (2005). *Ihya' Ulum ad-Din* (1st ed.). Daar Ibn Hazm.
- Al-Nawawi, A. Z. Y. ibn S. (2007). *Riyadh al-Shalihin* (I. M. Hadi (ed.); 4th ed.). Muassasah al-Rayyan.
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Fiqh al-Lahw wal-Ibtihaj*. Maktabah Wahbah.
- AL-Shaar, N. (2015). *Ethics in Islam: Friendship in the Political Thought of Al-Tawhidi and his Contemporaries*. Routledge.

- Aleem, M. (2022). *Humour in Islamic Literature and Muslim Practices: Virtue or Vice?* (pp. 70–88). <https://doi.org/10.1332/policypress/9781529214673.003.0004>
- Banjarani, D. R. (2023). Insult in National Criminal Law and Islamic Criminal Law: Sanctions Perspective and Legal Developments Review. *Ius Poenale*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.25041/ip.v4i1.2867>
- Benko, S. A. (2020). *The Ethics of Comedy*. McFarland & Company, Inc.
- Budyakova, T. P. (2017). Psychological and legal aspects of the offensiveness of male and female cartoons and collages. *Psychology in Russia: State of the Art*, 10(2), 149–164. <https://doi.org/10.11621/pir.2017.0210>
- Fitria, A. A., & Rohmah, Z. (2022). Spreading laughter through humor from gricean maxims and islamic perspectives. *Lingua: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra*, 17(1), 49–62. <https://doi.org/10.18860/ling.v17i1.15580>
- Haryadi, H., Ismail, G., & Sari, E. K. (2022). Pengaruh penggunaan media sosial youtube tentan roasting beberapa pejabat dalam stand-up comedy pada pembelajaran menulis teks biografi siswa kelas x smk pgri 2 belitang. *MEDAN MAKNA: Jurnal Ilmu Kebahasaan Dan Kesastraan*, 20(2), 190. <https://doi.org/10.26499/mm.v20i2.5161>
- Husni, A. M., Busari, S. A., & Husni, A. (2022). Manifestation of Moderation in the Context of Islamic Law: Maqasid Study. *AL HIKMAH INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND HUMAN SCIENCES*, 5(2), 25–44. <https://doi.org/10.46722/hkmh.5.2.22b>
- Ibn Qudamah, M. ad-D. A. M. A. (1997). *Al-Mughni* (A. ibn A. M. At-Turki (ed.)). Daar 'Alam al-Kutub.
- Ikhwan, K. I., Hidayat, W., & Wasehudin, W. (2023). Etika Komunikasi Pada Media Sosial Berdasarkan Perspektif Al-Qur'an. *Mimbar Kampus*, 22(2), 570–578. <https://doi.org/10.47467/mk.v22i2.3845>
- Indriani, E. D., Dalimunthe, S. F., & Surip, M. (2022). Analisis wacana pada roasting kiki syahputri terhadap erick thohir menggunakan teori norman fairclough. *Bahas*, 33(2), 120. <https://doi.org/10.24114/bhs.v33i2.35589>
- Kinasih, P. R., & Marsella, E. (2023). An Analysis of Television Satire on Kiky Saputri's Roasting in Lapor Pak! *Journal of Pragmatics and Discourse Research*, 3(1), 1–18. <https://doi.org/10.51817/jpdr.v3i1.282>
- Koto, I. (2021). Hate Speech Dan Hoax Ditinjau Dari Undang-Undang Ite Dan Hukum Islam. *Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2(1), 48–56.
- Putri, D. S., Achmad, Z. A., Alamiyah, S. S., Arviani, H., & Febrianita, R. (2022). Kritik Satire pada Pejabat Negara Indonesia melalui Roasting Stand-Up Comedy Kiky Saputri di Youtube. *Jurnal Nomosleca*, 8(2), 132–145. <https://doi.org/10.26905/nomosleca.v8i2.7673>
- Syarifuddin, S. (2023). Humour in Islam: A Philosophy Study of Humour. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 20(1), 60. <https://doi.org/10.22373/jim.v20i1.16848>